

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia dengan memiliki kurang lebih tujuh belas ribu pulau, serta indonesia juga disebut sebagai negara maritim dunia hal ini dibuktikan dengan wilayah indonesia yang lebih luas lautan dibandingkan dengan daratan. Luas lautan indonesia mencapai 5.8 juta Km² sedangkan luas daratan indonesia hanya mencapai 1.9 juta Km². Selain itu posisi indonesia berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada diantara dua samudra yaitu samudra pasifik dan samudra hindia. Dengan potensi-potensi yang ada merupakan berkah tersendiri bagi indonesia karena dengan luas lautan yang begitu luas serta ditambah dengan berada di posisi yang sangat strategis diantara dua samudra menyebabkan indonesia menjadi salah satu negara yang sangat kaya akan kekayaan alam khususnya di bidang kelautan baik itu potensi perikanan budidaya, potensi pariwisata bahari maupun potensi perikanan tangkap. Untuk diketahui potensi maximum sustainable yeld di laut indonesia mencapai 6.5 juta ton pertahun atau 80% dari MSY.(Kartika, 2017)

Potensi perikanan yang sangat besar tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Maksud berkelanjutan di sini adalah potensi perikanan yang ada saat ini harus sebisa mungkin dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan tidak untuk masa kini saja akan tetapi sampai generasi masa mendatang.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut di ruang lingkup global, terdapat kesepakatan kerjasama antar negara yaitu *Sustainable Development Goals* secara bahasa Indonesia dapat disebut juga sebagai “Pembangunan Berkelanjutan” yang merupakan sebuah agenda atau program kerjasama antar negara dunia yang dibentuk oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disetujui serta disahkan oleh setiap para pemimpin negara pada tanggal 25 September 2015. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Sustainable Development Goals* terdapat 17 target dan 169 indikator target yang hendak dicapai. *SDG’s* merupakan agenda pengganti program *Millenium Development Goals* (MDG’s) yang telah berakhir pada tahun 2015.


Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah suatu kerjasama internasional tentang pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada kesetaraan setiap hak baik itu hak asasi manusia, ekonomi, pembangunan sosial maupun lingkungan, melalui program-program yang dirancang sedemikian rupa dengan maksud untuk mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG’s) itu sendiri. *Sustainable Development Goals* (SDG’s) ini dilaksanakan secara universal dengan menekan peran dari berbagai actor, tidak hanya menekan pada peran actor negara saja, akan tetapi

actor non negara juga memiliki peran dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini.

Konsep dari SDG's dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh tujuan yang kolektif menyeluruh dengan tetap memperhatikan 3 aspek kehidupan yaitu aspek lingkungan, social dan ekonomi dengan tetap memperhatikan segala sesuatu yang menjadi pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang dikembangkan dalam 17 target global tersebut.

Terkhususnya pada *Sustainable Development Goals* (SDG's) poin 14 memiliki tujuan yaitu Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan salah satunya melalui “Memperhatikan proporsi tangkapan ikan dalam batas biosekuriti.”

Gambar 1.1 Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14



Sumber: sdgs.un.org

Selain menerapkan Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) poin 14, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menerapkan konsep *Sustainable Fisheries* (Perikanan Berkelanjutan) yaitu suatu konsep penangkapan ikan secara teratur dan berkelanjutan dengan tujuan agar potensi perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan bagi negara dan masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa aspek terkait yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan
2. Pendaratan
3. Pencatatan
4. Ekspor dan
5. Penangkapan (Alat dan Wilayah)

Sehingga dalam upaya mewujudkan adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) poin 14 dan konsep *Sustainable Fisheries* berbagai upaya yang dilakukan seperti dari sisi penangkapan (wilayah) Pertama Berdasarkan permen No 1 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. WPP-NRI terbagi dalam 11 wilayah kerja yaitu WPP-NRI 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, dan WPP-NRI 718. Kedua pada tahun 2022 KKP menerapkan suatu kebijakan penangkapan ikan secara terukur yaitu sebanyak 8,6 Juta ton dengan tujuan agar tidak terjadi *overfishing* dan *kolaps*, serta agar tetap terjadi keseimbangan dalam keberlangsungan ekosistem laut di sektor perikanan.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengeluarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan No 18 Tahun 2021 Tentang penempatan dan penggunaan alat tangkap perikanan di wilayah indonesia, laut lepas dan penataan andon. Dimana dalam pasal 7 ayat 3 diatur tentang jenis-jenis alat tangkap yang dilarang untuk dipergunakan, yang berbunyi:

“API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:”

Tabel 1.1 Jenis Alat Tangkap yang Dilarang

No	Jaring Tarik	Jaring Hela
1	Dogol	Pukat Hela Dasar Berpalang
2	Pair Saine	Pukat Hela Dasar Udang
3	Cantrang	Pukat Hela Kembar Berpapan
4	Lampara Dasar	Pukat Hela Dasar Dua Kapal
5	-	Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal
6	-	Pukat Ikan

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas lautan lebih besar dari pada daratan dengan memiliki wilayah sekitar 9.982,88 Km² berupa daratan dan 415.231,79 Km² berupa lautan, dengan memiliki wilayah lautan yang lebih besar dari pada daratan

Kepulauan Riau tentu saja memiliki potensi perikanan yang sangat besar, yang mana bisa dilihat pada tahun 2011 produksi penangkapan ikan di Kepulauan Riau sebesar 208.756 ton kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2015 yaitu mencapai pada angka 375.441.66 ton. Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi perikanan sebesar 19,18% menjadi 303.411.28 ton yang diakibatkan terdapat larangan terhadap beberapa alat tangkap utama sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Potensi perikanan yang besar di Provinsi Kepulauan Riau. Terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Adapun wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki potensi perikanan tangkap terbesar yaitu berada di wilayah Laut Natuna utara. (Kelautan et al., 2020). Berikut ini terdapat uraian tentang berbagai jenis sumber daya perikanan tangkap di Kepulauan Riau:

Tabel 1.2 Estimasi Perikanan Tangkap di Kepulauan Riau

Jenis Sumber Daya Ikan	Estimasi Potensi SDI (Ton/Tahun)	Estimasi Tingkat Pemanfaatan (Ton)	Peluang Pengembangan Produksi (Ton)
Ikan Pelagis	559.828	84.060	475.768
Ikan Demersial	272.594	75.435	197.159
Ikan Karang	17.562	13.568	3.994
Total	849.984	173.063	676.921

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

Sebagai wilayah yang memiliki potensi perikanan khususnya pada potensi perikanan tangkap yang besar sehingga perlu adanya pengelolaan yang optimal untuk sumber daya perikanan dengan maksud dan tujuan agar tetap lestari dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan hingga masa mendatang. Sehingga terdapat peran dari pemerintah daerah dalam mewujudkan hal tersebut baik itu dari segi perizinan, wilayah, alat tangkap, andon dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bersinergi untuk mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) terkhususnya poin 14.

Sehingga sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau No 7 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi maka dinas kelautan dan perikanan memiliki tugas yaitu “membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”. Serta memiliki fungsi yaitu mengatur dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut dan perikanan baik itu perizinan, pengelolaan, penangkapan, pengawasan, dan lain sebagainya. (Kelautan et al., 2020).

Selain itu tersedianya potensi perikanan yang besar, Kepulauan Riau termasuk dalam salah satu wilayah potensi dan alokasi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) melalui amanat UU No 45 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 1 yang merupakan program dari Kementerian Kelautan Perikanan. Berdasarkan keputusan

menteri kelautan dan perikanan No.50/KEPMEN-KP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan dan tingkat pemanfaatan wilayah Kepulauan Riau termasuk dalam wilayah WPP-NRI 711 dengan potensi perikanan yang cukup tinggi dan meliputi wilayah perairan laut natuna utara dan selat karimata (Kosanke, 2019).

Potensi perikanan yang sangat besar tersebut diharapkan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan bagi negara dan masyarakat. Maksud berkelanjutan di sini adalah potensi perikanan yang ada saat ini harus sebisa mungkin dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tidak untuk masa kini saja akan tetapi sampai generasi masa mendatang. Namun hingga saat ini melihat kejadian dilapangan aktivitas penangkapan ikan nasional yang dilakukan bertolak belakang dengan yang diharapkan karena masih banyaknya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan tidak memperhatikan keberlangsungan untuk masa mendatang dengan masih menggunakan cara lama atau tradisional seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya. Aktivitas penangkapan ikan yang masih tradisional tentu saja sangat memiliki dampak nyata terhadap keberlangsungan ekosistem untuk masa mendatang dan tidak menutup kemungkinan juga dapat menimbulkan kerugian dari berbagai sisi baik itu ekonomi, sosial dan khususnya lingkungan itu sendiri.


Seperti pada Agustus 2022 terdapat aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh para nelayan Kabupaten Bintan Mereka menyatakan penolakan

penggunaan cantrang sebagai alat tangkap. Ketua Kelompok Nelayan Bintan, Yadi mengungkapkan akibat maraknya penggunaan cantrang, mereka menjadi sulit untuk mencari ikan, bahkan alat tangkap jenis bubu milik mereka dirusak oleh nelayan yang menggunakan cantrang.

Melihat fakta yang terjadi dilapangan, tentu ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) Poin 14 dan secara nasional juga seperti kita ketahui pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat 3 terdapat alat-alat yang dilarang untuk dipergunakan salah satunya adalah Cantrang, karena cantrang ini memiliki dampak negatif yang luar biasa untuk lingkungan.

Cantrang adalah sebuah alat tangkap perikanan yang memiliki unsur utama yaitu jaring yang besar, tali panjang, dan pemberat. Kemudian dioperasikan dengan cara menebarkan tali mengelilingi jaring cantrang sampai kedua ujung tali dipertemukan, setelah itu dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang dan terakhir setelah diturunkan jaring cantrang ditarik dengan kapal. Pengoperasian cantrang ini bersifat aktif karena menyentuh ke dasar perairan dan menyapu segala biota laut tanpa diseleksi.

Gambar 1.2 Proses Penangkapan Ikan Menggunakan Cantrang



Sumber: kkp.go.id 2022

Alat tangkap ini cantrang ini memiliki dampak yang buruk untuk ekosistem laut karena dengan penggunaan alat tangkap ini selain tidak selektif, cantrang dengan cara pengoperasian menyentuh sampai ke dasar perairan juga menyebabkan rusaknya terumbu karang dan hasil tangkapan cantrang 18–40% berupa hasil tangkapan tidak bernilai ekonomis, sehingga biota yang tidak bernilai ekonomis kemudian dibuang kembali ke laut kemudian dapat mengacaukan data perikanan.(Kartika, 2017).

Alat tangkap cantrang ini menjadi isu yang cukup fenomenal karena meski sudah dilarang pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021 akan tetapi alat ini masih banyak digunakan oleh para nelayan seperti yang dijabarkan diatas,

tidak hanya nelayan Indonesia tetapi juga nelayan asing yang tertangkap saat petugas melakukan jaringan pemeriksaan dan terkait pelarangan alat tangkap ini masih terjadi pro dan kontra di lingkup nelayan itu sendiri.

Kondisi ini tidak bisa di pungkiri tentu menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat nelayan karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa cantrang ini merupakan salah satu alat tangkap yang telah digunakan sejak lama dan turun temurun, selain itu menangkap ikan dengan menggunakan cantrang ini memiliki potensi pendapatan yang besar. Akan tetapi disatu sisi juga nelayan juga dituntut untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut, tidak saja memenuhi kebutuhan masa sekarang akan tetapi juga kebutuhan anak cucu dimasa mendatang karena jika terus menggunakan cantrang maka keberlangsungan ekosistem laut akan berpotensi terancam. (Karisma et al., 2014)

Dilihat dari tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14 dan adaptasi yang di lakukan Indonesia seperti menerapkan suatu kebijakan yaitu penangkapan ikan secara terukur, mengeluarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan No 18 Tahun 2021 Tentang penempatan dan penggunaan alat perikanan di wilayah indonesia, laut lepas dan penataan andon yang merupakan implementasi dengan harapan untuk menggapai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14 yaitu Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

sehingga menjadi salah satu faktor penghambat tujuan tersebut, salah satunya adalah masih maraknya penggunaan alat tangkap Cantrang di wilayah perairan Kepulauan Riau. Sehingga disini peneliti tertarik untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Untuk menjaga Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui Pelarangan Penggunaan Cantrang sebagai wujud dari Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14 oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau Untuk Menjaga Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang khususnya di Kabupaten Bintan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14 oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau Untuk Menjaga Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang khususnya di Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan kajian sebagai upaya untuk Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14 Untuk Menjaga Ekosistem Laut Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui kajian Rezim Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Adapun manfaat dibalik adanya penelitian Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14 Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Upaya Untuk Menjaga Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui Pelarangan Penggunaan Cantrang, penulis dapat memahami baik secara teoritis maupun secara pengaplikasiannya mengenai dinamika, atupun juga dampak, serta manfaat yang ditimbulkan dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Untuk Menjaga Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui Pelarangan Penggunaan Cantrang yang merupakan Adaptasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) 14.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini bisa menambah pengetahuan, memberikan informasi, serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat khususnya para nelayan tentang bahaya dan dampak penggunaan alat tangkap cantrang yang tidak baik untuk lingkungan dan berpotensi mengancam ekosistem laut secara berkelanjutan.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan serta referensi untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti lain.

